

TINGKAT – PARTISIPASI PEMILIH – PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2026

Kpt 77 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 77 TAHUN 2026 TENTANG
TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai salah satu indikator penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis dengan ditandai tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyusun formula untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 197 Tahun 2020; Kpt. KPU No. 21 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 857 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 1192; Kpt. KPU No. 1043 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.